

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2001 NOMOR 50

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan pelayanan dibidang kegiatan usaha industri perlu diupayakan adanya suatu aturan yang dapat mendorong suatu iklim usaha yang kondusif;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui sumber-sumber pendapatan, perlu adanya kontribusi dibidang kegiatan usaha industri untuk mendukung Otonomi Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3258);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991, Seri D Nomor Seri 9);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukkan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

BAB I Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba;
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri;
- h. Pejabat Penerbit Izin Usaha Industri adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk menerbitkan izin usaha industri atas nama Bupati;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- j. Pemegang Kas Daerah adalah Pemegang Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- k. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- I. Nilai Investasi adala total nilai dari mesin dan peralatan termasuk tanah dan bangunan tempat berusaha;
- m. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- n. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau bersifat akhir dalam proses produksi;
- o. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagaian dari jenis industri;
- p. Wajib Retribusi adalah perusahaan perseorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- q. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada perorangan dan atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- r. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- s. Retribusi Izin Usaha Industri adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang, kelompok atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi;
- t. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bantuk badan usaha lain;
- u. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dan selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- x. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputussan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- aa. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- bb. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- cc. Penyidikan tindak pidana bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dipungut retribusi kepada orang pribadi atau badan yang memerlukan Izin Usaha Industri.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Industri kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Industri.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap pendirian perusahaan Industri Wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin usaha industri wajib menyampaikan informasi industri setiap tahun, paling lama pada tanggal 31 januari tahun berikutnya.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Industri termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Industri diukur berdasarkan nilai investasi yang digunakan dalam suatu usaha industri.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendukung Pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Biaya Pembangunan Daerah, biaya bimbingan teknis, jasa ketatausahaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan nilai investasi yang digunakan dalam suatu usaha industri.
- (2) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Besarnya Nilai Investasi (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sampai dengan 5 juta	Rp. 25.000,-
2	5 juta s/d 50 juta	Rp. 50.000,-
3	50 juta s/d 100 juta	Rp. 150.000,-
4	100 juta lebih	Rp. 250.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Izin Usaha Industri.

Pasal 13

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BABIX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pejabat penerbit SKRD menerbitkan SKRD Izin Usaha Industri.
- (2) Orang pribadi atau badan yang sudah menerima SKRD dari pejabat Penerbit SKRD melakukan pembayaran retribusi kepada pejabat penerbit SKRD selaku Bendaharawan Khusus Penerima.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (4) Pejabat Penerbit SKRD selaku Bendaharawan Khusus Penerima menyetorkan hasil pembayaran retribusi kepada pemegang Kas Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kuitansi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 19

Instansi pemungut Retribusi Izin Usaha Industri adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mangajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan Pejabat yang ditunjuk

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggar terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tetap dikenakan kewajiban membayar retribusi dan kewajiban lain yang dibebankan kepadanya.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- Melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret orang seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 21 Juli 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATANCap

Ttd,

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 23 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 50

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Usaha Industri digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha tertentu dimana penggelolaannya termasuk kewenangan Daerah Kabupaten.

Dengan adanya kewenangan tersebut diharapkan Retribusi Izin Usaha Industri akan mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah.

Dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Industri Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyesuaikan dengan kemampuan para pengusaha/pengrajin industri yang akan mendirikan usaha industrinya, serta perkembangan perekonomian dan keadaan sekarang ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Nilai Investasi adalah termasuk Retribusi yang dikenakan bagi perusahaan industri yang memiliki nilai investasinya termasuk tanah, bangunan/gudang, mesin dan peralatan dan masih aktif berproduksi.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badanbadan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk jenis Retribusi secara lebih efesien.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi dan lain-lain.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas.